



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1632
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Semarang, 14 Juli 2024
Kepada

Yth. Bupati Banjarnegara

di -
BANJARNEGARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 500.3.10.1/556/Setda/2024 tanggal 26 Mei 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf b agar dicermati kembali terkait frasa “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” dan huruf c diubah menjadi “bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;”
2. Dasar hukum “Mengingat” angka 4 dan angka 5 agar dimasukkan dalam penjelasan umum Rancangan Peraturan Daerah dan ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);”
3. Pasal 1 :
 - a. angka 5, angka 8 sampai dengan angka 12 dan angka 14 agar **dihapus**.
 - b. angka 15 disempurnakan sebagai berikut :
 15. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangan Daerah.
4. BAB II frasa “PENYELENGGARAAN” diubah menjadi frasa “PENGEMBANGAN” dan **penulisan selanjutnya agar disesuaikan** serta agar ditambahkan “Bagian Kesatu”.
5. Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama; dan
 - b. telah rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
6. Pasal 11 :
 - a. ayat (2) setelah frasa ayat (1) ditambahkan frasa “dapat” dan huruf c agar **dihapus**.
 - b. ayat (3) agar **dihapus**.
 - c. ayat (4) terkait “Perangkat Daerah” agar dirumuskan kembali.
 - d. agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur “delegasi terkait fungsi”
7. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 19 agar **dihapus**.
8. Pasal 13 :
 - a. ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar **dihapus**.
 - b. ayat (5) terkait “Perangkat Daerah” agar dirumuskan kembali.
 - c. agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur “delegasi terkait fungsi”
9. Pasal 15 agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur “delegasi terkait fungsi”
10. Pasal 17 ayat (2) frasa “paling sedikit” diubah menjadi frasa “minimal” dan huruf e serta huruf e agar **dihapus**.
11. Pasal 18 :
 - a. ayat (1) frasa “dalam meningkatkan peran dan mutu pesantren” agar **dihapus**.
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang menjelaskan “pihak lain”.
12. BAB VI PENGHARGAAN Pasal 19 agar **dihapus**
13. Pasal 20 diubah menjadi :

Pasal 20

Pendanaan fasilitasi pengembangan pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 22 ayat (2) agar dikaji kembali
15. Agar ditambahkan Pasal yang mengatur peraturan pelaksana Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.

